



PUTUSAN

Nomor 1206/Pdt.G/2024/PA.Kla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalianda

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

**PEMOHON ASLI**, NIK XXX, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS Polisi Pamong Praja, tempat tinggal di Jln. XXX XXX, Rt 002, Rw 003, Kelurahan XXX, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Ruhenry, S.H.I., M.H.**, para advokat pada kantor pada kantor BENTENG BENDULU SELATAN yang berkantor di Jalan Raya Palas, Desa Kekiling Nomor 32, RT 001/ RW 002, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan dengan domisili elektronik e-mail: [henjunjangcahya@gmail.com](mailto:henjunjangcahya@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 676/SKH/2024/PA.Kla tanggal 24 Juli 2024, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**TERMOHON ASLI**, NIK XXX, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln. XXX XXX, Rt 002, Rw 003, Kelurahan XXX, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Muhammad Muslimin, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukumpada Firma Lembaga Bantuan Hukum Satria Zmlne, yang berkantor di Jl. Trans Sumatera, Komplek Ruko Jati Indah No. 16,

Halaman 1 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1206/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXX, Kalianda, Lampung Selatan, dengan domisili elektronik (e-mail: muhammadmuslimin177@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda nomor 719/SKH/2024/PA.Kla tanggal 7 Agustus 2024, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

#### DUDUK PERKARA

##### DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Juli 2024 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda dengan Nomor 1206/Pdt.G/2024/PA.Kla, tanggal 24 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari senin tanggal, 16 Juni 2008 di Kantor Urusan Agama Kec. Kalianda, Kabupaten Lampung selatan dengan wali nikah ayah kandung termohon dengan mas kawin berupa 5 (lima) Gram Emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianda, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 479 / 71 / VI / 2008;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan atas suka sama suka, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia dua orang anak yang bernama :

Halaman 2 dari 49 Halaman Putusan Nomor **1206/Pdt.G/2024/PA.Kla**



- **ANAK ASLI 1** (laki-laki : 15 tahun)
- **ANAK ASLI 2** (Perempuan : 9 tahun)

5. Bahwa awal pertengkaran antara pemohon dan termohon terjadi sejak minggu kedua pernikahan yaitu sekira Januari 2009 dengan alasan sebagai berikut ;

- Termohon kurang menghargai suami, apabila dinasehati termohon membantah dan melawan pemohon;
- Termohon tidak bisa menerima keadaan ekonomi Pemohon;
- Termohon suka bicara kasar dan tidak sopan terhadap Pemohon dengan mengatakan Pemohon Kampang;
- Termohon sering memukul Pemohon bila berselisih;
- Termohon bergaya hidup layaknya orang mampu sehingga selalu menghabiskan uang untuk keperluan yang tidak jelas;
- Termohon suka memaksakan kehendak;
- Termohon kurang suka terhadap keluarga Pemohon;

6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada Juli 2023, terjadi pertengkaran terus menerus karena termohon tidak mau merubah sikapnya, bahkan didalam pertengkaran tersebut Termohon sampai memukul alat vital Pemohon yang menyebabkan Pemohon hampir pingsan dan mengalami kesakitan luar biasa;

7. Bahwa untuk menghindari pertengkaran berlarut-larut yang bisa membahayakan jiwa Pemohon, maka pemohon pergi dari rumah tinggal Bersama dan tinggal dirumah kontrakan di kota kalianda;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama termohon dengan cara bersabar, akan tetapi watak keras Termohon telah mengikis kesabaran Termohon hingga Pemohon

*Halaman 3 dari 49 Halaman Putusan Nomor **1206/Pdt.G/2024/PA.KIa***



sampai pada suatu keputusan untuk mengajukan Gugatan cerai dengan segala Resiko yang melekat pada status Pemohon sebagai PNS melalui Kuasa Hukumnya;

Maka berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kalianda Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon **PEMOHON ASLI** untuk mengucapkan ikrar talak, menjatuhkan talak satu Raj,i terhadap **TERMOHON ASLI**;
3. Menetapkan biaya Perkara menurut Hukum;

**SUBSIDAIR**

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir didampingi kuasanya masing-masing menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator non Hakim (**Dr. Januri, S.Pd., S.H., M.H., CPLE., CPM., CPArb.**) tanggal 21 Agustus 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **eksepsi**, **jawaban** dan **gugatan rekonvensi** secara elektronik tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

#### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa diketahui jawaban gugatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:  
**A. Konvensi**, yang bisa terbagi lagi berdasarkan isinya, yaitu tidak mengenai pokok perkara (eksepsi) dan mengenai pokok perkara (verwir van principal).

**Eksepsi** dibagi lagi menjadi dua, yaitu Eksepsi Prosesuil dan Eksepsi Materiil.

- **Eksepsi Prosesuil** adalah eksepsi yang menyangkut hukum acara yang bertujuan agar gugatan tidak diterima/ditolak, karena hal-hal di luar pokok perkara. Jadi, yang menjadi landasan ialah hukum acara, bukan pokok perkaranya.

- **Eksepsi materiil** :

a) **Dillatoir** yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat belum dapat diajukan karena waktunya belum habis/belum jatuh tempo.

b) **Peremptoir** yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa ada hal yang menghalangi dikabulkannya gugatan.

**B. Rekonvensi**. Misalnya dalam gugatan cerai yang hanya menggugat mengenai perceraian, tidak menggugat mengenai hak asuh anak atau harta bersama. Dalam kasus seperti ini, rekonvensi dapat diajukan mengenai harta bersama dan hak asuh. Untuk dapat mengajukan rekonvensi, maka suami harus setuju akan adanya perceraian tersebut;

#### Dalam Konvensi

Halaman 5 dari 49 Halaman Putusan Nomor **1206/Pdt.G/2024/PA.KIa**



1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil dalam permohonan Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon, serta dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan ceri talak ini hanyalah dorongan ingin mau menikah lagi dengan wanita lain dan bukan dari hati nurani yang paling dalam, sebab Pemohon hanya terpengaruh atau dipengaruhi hasutan-hasutan oleh pihak ketiga/pihak lainnya, oleh karena itu Termohon sangat yakin pendirian Pemohon akan berubah dan Termohon sangat yakin kehidupan keluarga antara Pemohon dengan Termohon masih layak di pertahankan dan dibina;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dilangsungkan pernikahan pada hari senin tanggal, 16 Juni 2008 di Kantor Urusan Agama Kec. Kalianda, Kabupaten Lampung selatan dengan wali nikah ayah kandung termohon dengan mas kawin berupa 5 (lima) Gram Emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianda, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 479 / 71 / VI / 2008;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon didasarkan atas suka sama suka, awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan bahagia dan harmonis, tidak ada pertengkaran serius antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon tersebut hidup rukun bahagia layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK ASLI 1 (laki-laki: 15 tahun) dan ANAK ASLI 2 (Perempuan: 9 tahun) kedua anak tersebut ikut bersama Termohon;
5. Bahwa Termohon adalah seorang penganut agama Islam yang taat, sehingga dengan tegas tidak menghendaki akan terjadinya perceraian serta Termohon juga sangat menyayangi dan mencintai Pemohon serta dalam hal ini kedua anak mereka masih sangat membutuhkan peran kedua orang tua yang utuh;

Halaman 6 dari 49 Halaman Putusan Nomor **1206/Pdt.G/2024/PA.KIa**





6. Bahwa pada posita poin 5 awal pertengkaran antara pemohon dan termohon terjadi sejak “minggu kedua” pernikahan yaitu sekira Januari 2009, sedangkan pada posita poin (1) Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 16 Juni 2008, artinya satu dengan lain tidak berkesesuaian (tidak jelas/kabur), yang benar bahwa antara Pemohon dengan Termohon mulai ada keributan sejak awal tahun 2023 karena Pemohon sudah di duga sudah mau menikah lagi dengan wanita lain, bahkan wanita tersebut pernah mengancam Termohon ;

7. Bahwa Termohon keberatan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai berikut sebagaimana posita poin :

- Tidak benar Termohon kurang menghargai suami, apabila dinasehati termohon membantah dan Melawan pemohon, yang benar sejak Pemohon di duga sudah mempunyai wanita idaman lain, setiap pulang kerumah sering marah-marah tanpa alasan yang jelas.
- Ya Benar Termohon tidak bisa menerima keadaan ekonomi Pemohon, karena Pemohon tidak jujur dan tidak terbuka masalah keuangan dengan Termohon, karena sejak menikah Termohon tidak tahu berapa gaji yang diterima oleh Pemohon, dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Termohon bekerja kesana kemari, buruh cuci, agar supaya bisa mencukupi kebutuhan rumah Tangga.
- Tidak benar Termohon suka bicara kasar dan tidak sopan terhadap Pemohon dengan mengatakan Pemohon “Kampang”, justru sebaliknya Pemohon lah yang berkata-kata kasar dan mengusir Termohon dari rumahnya;
- Tidak benar Termohon sering memukul Pemohon bila berselisih, yang benar justru sebaliknya Pemohon lah yang suka melakukan kekesaran dalam rumah tangga, dengan cara memukul, meninju kepala Termohon membenturkan kedinding bahkan mencekik leher Termohon, dan Termohon masih menyimpan foto-foto luka lebam



diwajah Termohon dan akan diajukan sebagai alat bukti pada persidangan ini.

8. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada Juli 2023, didalam pertengkaran tersebut Termohon sampai memukul alat vital Pemohon yang menyebabkan Pemohon hampir Tak sadarkan diri/Pingsan, dan mengalami kesakitan luar biasa, Ya betul Termohon memukul alat vital karena pada saat itu leher Termohon dicekik oleh Pemohon, yang Menyebabkan Termohon hampir Tak sadarkan diri/Pingsan kehabisan nafas.

**Dalam Rekonvensi.**

Bahwa Termohon sebagai Penggugat Rekonvens dalam hal ini masih sangat ingin mempertahankan rumah tangganya akan tetapi apabila Majelis Hakim berpendapat lain Penggugat Rekonvensi dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi kepada Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi dengan dasar dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi pada jawaban konvensi di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan segala apa yang dimaksud pada bagian dalam rekonvensi;
2. Bahwa sebelum putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap diri Penggugat Rekonvensi dihadapan sidang atas perkara ini, Penggugat Rekonvensi masih selaku istri sah Tergugat Rekonvensi, karena itu Tergugat Rekonvensi sesuai kewajiban dan tanggung jawabnya secara hukum haruslah memberikan nafkah kepada istrinya (Penggugat Rekonvensi) sesuai dengan hukum agama dan hukum negara;
3. Bahwa sejak Bulan Juli 2023 (19) bulan ini Tergugat Rekonvensi telah abai dan tidak lagi menafkahi Penggugat Rekonvensi, dan dikarenakan Penggugat Rekonvensi tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat Rekonvensi, Untuk itu Penggugat Rekonvensi memohon kepada

*Halaman 8 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1206/Pdt.G/2024/PA.Kla*





Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau sampai dengan perkara ini dibacakan putusannya pada tingkat Pengadilan Agama Kalianda yang setiap bulannya ditetapkan yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah per bulan) selama 19 (Sembilan belas) bulan yang seluruhnya berjumlah Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah). Yang mana nafkah lampau tersebut diberikan secara tunai sebelum mengucapkan ikrar talak di depan persidangan dalam perkara nomor 1206/Pdt.G/2024/PA.Kla.

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi bertahan ingin tetap menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XVII tentang akibat putusannya perkawinan yang diajukan oleh suami yang mengakibatkan jatuhnya talak terhadap isteri dalam Pasal 149 huruf a yang berbunyi: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang maupun benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla addukhul*.";

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi selama ini telah bersabar menghadapi sikap emosional Tergugat Rekonvensi, akan tetapi hal tersebut sia-sia dan bahkan pengorbanan Penggugat Rekonvensi selama ini sia-sia dan tidak dianggap, sehingga dengan demikian Penggugat Rekonvensi ikhlas untuk bercerai karena Tergugat Rekonvensi tetap bertahan dan bersikeras ingin bercerai dan menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi/, maka berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XVII tentang akibat putusannya perkawinan yang diajukan oleh suami yang mengakibatkan jatuhnya talak terhadap istri, dalam Pasal 149 KHI, maka jika benar-benar terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi harus membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

a. Nafkah *iddah* Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan yang apabila selama 3 bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 9 dari 49 Halaman Putusan Nomor **1206/Pdt.G/2024/PA.Kla**



b. Nafkah lampau Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan selama 19 (Sembilan belas) bulan yang seluruhnya berjumlah Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah);

c. Nafkah anak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan untuk kedua orang anak diluar dari biaya pendidikan dan pengobatan apabila anak sakit serta akan ada kenaikan 10% setiap tahunnya;

d. Nafkah kiswah : Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Nafkah tersebut terhitung sejak Penggugat Rekonvensi tidak diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi, serta tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas diberikan secara tunai dan kontan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim di muka persidangan;

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi selain meminta nafkah tersebut di atas Penggugat Rekonvensi juga meminta mut'ah yaitu berupa emas 24 karat seberat 20 gram, dimana emas tersebut akan digunakan dengan tujuan untuk menjamin kehidupan masa depan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

7. Bahwa selain hal tersebut, karena sifat tidak bertanggung jawab dan tidak perhatian terhadap kedua buah hati mereka maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kalianda Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memberikan hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK ASLI 1 (laki-laki : 15 tahun) ANAK ASLI 2 (Perempuan : 9 tahun)

8. Bahwa hal ini didasari karena anak-anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat rekonvensi masih sangat kecil dan hal ini juga sesuai dengan Pasal 105 dalam KHI yaitu :

“ dalam hal terjadinya perceraian :

a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Halaman 10 dari 49 Halaman Putusan Nomor **1206/Pdt.G/2024/PA.Kla**



b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* di sarahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

9. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang kecil (kedua) belum *mumayyiz*, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat *hadhanah* dari Penggugat Rekonvensi selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum *mumayyiz* tersebut, Penggugat Rekonvensi mohon pemeliharaan anak-anak tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa dari seluruh uraian dan penjelasan di atas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Kalianda Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

**Dalam Konvensi.**

1. Menerima dan mengabulkan jawaban yang diajukan Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon dan tidak memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon;

**Dalam Rekonvensi**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah sesuai dengan ketentuan kepada Penggugat Rekonvensi yaitu sebagai berikut:



- Nafkah iddah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan yang apabila selama 3 bulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Nafkah lampau: Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan selama 19 (Sembilan belas) bulan yang seluruhnya berjumlah Rp95.000.000. (Sembilan puluh lima juta rupiah)
- Nafkah anak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan untuk kedua orang anak diluar dari biaya pendidikan dan pengobatan apabila anak sakit serta akan ada kenaikan 10% setiap tahunnya;
- Nafkah kiswah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Nafkah *Mut'ah* yaitu emas 24 karat sebesar 20 gram;

Nafkah tersebut di atas diberikan secara tunai dan kontan sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengucapkan Ikrar talak di hadapan Majelis Hakim di muka persidangan

3. Memberikan hak asuh kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang untuk memberikan hak asuh kecil (ke dua) yang bernama ANAK ASLI 2 (Perempuan: 9 tahun) dan ANAK ASLI 1 (laki-laki: 15 tahun) karena sudah *mumayyiz diserahkan* kepada anak;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk taat dan patuh terhadap Putusan Pengadilan dalam perkara ini.

#### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### **Subsida;**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 12 dari 49 Halaman Putusan Nomor **1206/Pdt.G/2024/PA.KIa**



Bahwa atas jawaban sekaligus gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **replik sekaligus jawaban rekonvensi** secara elektronik pada tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. Dalam Eksepsi

Bahwa kami menganggap bahwa Termohon dalam hal ini tidak mengajukan Eksepsi selain hanya mengetengahkan dalil-dalil teori tanpa sesuatu yang harus dapat dijadikan sebagai bantahan, maka dalam hal ini Pemohon tidak perlu memberikan tanggapan.

B. Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon membenarkan dalil-dalil yang telah diakui kebenarannya oleh Termohon dan menolak dalil-dalil termohon yang Pemohon anggap sebagai dalil kebenaran atas peristiwa yang terjadi sebagaimana yang telah Pemohon sampaikan didalam surat permohonan.

2. Bahwa tidak benar jika Pemohon mengajukan permohonan cerai talaq ini hanya karena pemohon telah tergoda dengan Wanita lain dan akan segera menikahinya, akan tetapi pemohon mengajukan permohonan ini karena pemohon merasa jika termohon tidak dapat menjadi istri dan ibu yang baik. Watak keras dan perilaku termohon yang tidak menghargai suami selalu menjadi pemicu keributan disepanjang masa perkawinan dan atas apa yang menjadi keputusan Pemohon setelah mengajukan gugatan cerai ini tidak akan mengubah niat dan keadaan, bahwa keputusan Pemohon telah bulat untuk bercerai dengan Termohon.

3. Bahwa sebagai mana jawaban pada point 6 dalam konvensi termohon tentang kalimat Minggu kedua hanya merupakan kekhilapan didalam copy paste saja dan hal ini bukan termasuk didalam pokok perkara sehingga tidak menjadi penyebab dari kaburnya sebuah gugatan, akan tetapi yang menjadi pokok perkara didalam permohonan cerai thalaq ini adalah tentang adanya peristiwa perselisihan didalam

Halaman 13 dari 49 Halaman Putusan Nomor **1206/Pdt.G/2024/PA.KIa**



keluarga dan perselisihan itu benar terjadi yang berawal sejak Januari 2009 sampai dengan terjadinya perpisahan pada Juli 2023.

4. Bahwa Pemohon menolak dalil bantahan termohon pada point 7.1 dalam konvensi karena pada dasarnya termohon bukanlah sosok istri yang patuh dan taat kepada suami, akan tetapi termohon merupakan sosok istri yang berwatak keras dan tidak bisa dinasehati, sedangkan dugaan bahwa pemohon telah mempunyai Wanita idaman lain merupakan dalil yang mengada-ada sekaligus sebagai fitnah, atas pernyataan ini pemohon menolak dengan tegas.

5. Bahwa termohon telah mengakui dengan jujur dan telah membenarkan dalil pemohon sebagaimana pada point 7.2 dalam konvensi bahwa termohon tidak bisa menerima keadaan ekonomi yang menurut termohon tidak mencukupi. Maka atas pengakuan jujur ini telah cukup jelas bahwa termohon sebenarnya bukanlah istri yang baik dan setia, sebab istri yang baik dan setia adalah istri yang sanggup menerima apa adanya dan tidak terlalu menuntut kepada suami untuk hidup layak seperti orang lain karena setiap orang tentu mempunyai keterbatasan dan rezeki yang berbeda. Maka atas dalil termohon, Pemohon menolak dengan tegas kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh termohon.

6. Bahwa jika termohon harus menjadi buruh cuci atau bekerja lainnya sebagaimana pada jawaban point 7.2 bukan berarti pemohon tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok termohon, akan tetapi apa yang dilakukan termohon adalah karena termohon berusaha untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, bukan untuk kepentingan keluarga dan semua itu dilakukan termohon atas keinginan sendiri.

7. Bahwa untuk membuktikan sanggahan termohon sebagai mana sanggahan pada point 7.4 dalam konvensi maka akan dibuktikan pada sidang pemeriksaan dan atas sanggahan ini pemohon menolak dengan tegas.

8. Bahwa dalil pemohon pada point 6 dalam posita telah dibenarkan oleh termohon sendiri sebagaimana dalil termohon pada point 8 dalam

*Halaman 14 dari 49 Halaman Putusan Nomor **1206/Pdt.G/2024/PA.KIa***





konvensi. Apapun keadannya termohon telah membenarkan bahwa termohon telah memukul alat kelamin pemohonon dan ini tentu saja bisa menimbulkan efek yang sangat berbahaya bagi pemohon.

C. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil rekonvensi Penggugat R pada point 5 tentang Iddah, nafkah lampau, nafkah anak

Kiswah dan mut'ah (point 6 dalam rekonvensi) merupakan upaya pemerasan yang dilakukan oleh penggugat R terhadap tergugat R. Seharusnya penggugat R menyadari berapa gaji atau penghasilan tergugat R sebagai PNS dalam satu bulan. Perlu kami jelaskan bahwa gaji tergugat R pada saat ini hanya tersisa Rp510.000 dari gaji bersih yang diterima oleh tergugat R selama satu bulan sebesar Rp4.517.200. sebelum dipotong angsuran Bank. Sebagai bahan pertimbangan Perlu kami jelaskan bahwa Tergugat R mempunyai pinjaman Bank sebesar Rp350.000.000 dan akan lunas 2 tahun menjelang tergugat R memasuki masa pensiun dan semua uang pinjaman Bank itu telah tergugat R serahkan seluruhnya kepada penggugat R, maka apa bila penggugat R merasa kekurangan dalam masalah ekonomi karena sisa gaji tergugat R hanya tersisa Rp 510.000 adalah tidak pantas jika penggugat R menyalahkan tergugat R karena keadaan tersebut, bukankah penggugat R juga turut menikmatinya dan pinjaman Bank yang dilakukan tergugat R tentu berdasarkan persetujuan penggugat R juga. Maka atas rekonvensi Penggugat R pada point ini, Tergugat R menolak dengan tegas.

2. Bahwa nafkah lampau dimaksud sebagaimana dalam rekonvensi adalah apa bila tergugat R mengabaikan kewajibannya, akan tetapi selama ini tergugat R tetap melakukan kewajibannya kepada Penggugat R dengan cara memberikan gaji 13 pada juli 2023 sebesar Rp 2.500.000, Rp2.500.000 gaji 14 pada April 2024 dan Rp2.500.000 gaji 13 pada bulan juli 2024. Pemberian ini merupakan nafkah dari tergugat R sebagai suami kepada penggugat R. Maka apa bila tergugat R dianggap tidak memberikan nafkah selama Penggugat dan tergugat

Halaman 15 dari 49 Halaman Putusan Nomor **1206/Pdt.G/2024/PA.Kla**



berpisah maka ini merupakan tuduhan yang tidak dapat diterima. Selanjutnya bagaimana mungkin penggugat R meminta nafkah lampau sebesar Rp5.000.000/bulan sedangkan tunjangan istri hanya sebesar Rp360.750/bulan berdasarkan slip gaji PNS tergugat R. Maka apabila Tergugat R dituduh tidak memberikan nafkah ini merupakan pernyataan yang tidak benar dan untuk itu Tergugat R menolak dengan tegas.

3. Bahwa terkait dengan hak asuh anak, pada dasarnya Tergugat R tidak berkeberatan khusus untuk anak yang Bernama ANAK ASLI 2 yang berumur 9 tahun, akan tetapi untuk anak yang Bernama ANAK ASLI 1 yang berumur 15 tahun maka pilihannya merupakan hak anak, dia akan ikut siapa, maka mohon kepada majelis Hakim untuk menghadirkan anak yang Bernama ANAK ASLI 1 untuk dihadirkan didalam persidangan agar kiranya apapun yang menjadi pilihan dari anak tersebut tidak berada dibawah tekanan dari Para Pihak. Terkait dengan biaya Pendidikan dan Kesehatan anak sejumlah Rp4.000.000 dengan peningkatan 10% pertahun dalam hal ini secara tegas Tergugat R merasa berkeberatan dan menolak dengan tegas, sebab tidak masuk akal jika biaya Pendidikan anak dimaksud bisa menelan biaya sebesar Rp4.000.000/bulan. Selanjutnya untuk menjadi bahan pertimbangan bahwa Penggugat R tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang pasti sehingga dimungkinkan apa bila hak asuh anak-anak tersebut diserahkan kepada Penggugat R dikhawatirkan kedua anak tersebut akan terlunta-lunta dan tidak memiliki masa depan yang jelas.

4. Bahwa dengan gaji yang hanya tersisa Rp510.000/perbulan merupakan hal mustahil bagi Tergugat R untuk dapat memenuhinya dan tentunya Penggugat R pun sangat mengetahui bahwa selama masa perkawinan Gaji Tergugat R belum pernah mencapai Rp5.000.000/bulan. Oleh itu Terguagt R mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar dapat memberikan pertimbangan atas rekonvensi Penggugat R yang sangat diluar nalar dan diluar kemampuan Tergugat R.

Halaman 16 dari 49 Halaman Putusan Nomor **1206/Pdt.G/2024/PA.KIa**



5. Bahwa terkait dengan Mut,ah sebagaimana point 6 dalam jawaban merupakan hal yang sama sekali tidak masuk akal karena Rekonvensi ini diajukan jauh melampaui apa yang tidak dimiliki oleh Tergugat R. Jika alasan Mut,ah emas 24 karat seberat 20 gr ini untuk biaya Pendidikan anak maka ini merupakan dalil yang mengada-ada sebab selama ini Tergugat R tidak pernah mengabaikan tentang biaya Pendidikan anak-anaknya, demikian juga jika setelah terjadinya perceraian, karena Tergugat R merupakan ayah yang sangat bertanggung jawab terhadap segala sesuatu tentang anak-anaknya, bukankah selama ini setiap kebutuhan anak ditanggung oleh Tergugat R, bukan oleh penggugat R, selanjutnya jika didalilkan untuk menjamin kehidupan dan masa depan anak-anak maka perlu Tergugat R jelaskan bahwa jaminan kehidupan dan masa depan anak-anak tidak dapat dijamin oleh emas yang hanya seberat 20 gr ini, akan tetapi masa depan anak-anak ada pada ketentuan Allah SWT yang telah memberikan ketetapan atas takdir dari setiap manusia yang dilahirkan diatas dunia ini. Maka atas Rekonvensi ini Tergugat R menolak dengan tegas.

6. Bahwa perilaku penggugat R yang telah memukul kemaluan tergugat R sebagai suami sehingga dapat mengancam jiwa tergugat R, maka perilaku penggugat R telah pantas apa bila dianggap sebagai perbuatan dengan kategori Nuzyuz, oleh karena nuzyus maka tidak ada kewajiban bagi tergugat R untuk memberikan tau membayar nafkah lampau, Iddah dan kiswah serta mu,tah kepada penggugat R.

Berdasarkan dalil-dalil Replik Pemohon/Tergugat R, Pemohon/Tergugat R diatas mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kalianda c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan Amar putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menerima Replik Pemohon K/Tergugat R untuk seluruhnya.

Halaman 17 dari 49 Halaman Putusan Nomor **1206/Pdt.G/2024/PA.Kla**



3. Menolak eksepsi dan jawaban serta Rekonvensi Termohon K/Penggugat R untuk seluruhnya
4. Memberikan izin kepada Pemohon K/tergugat R "Hadi Wianat Bin Sukandar" untuk mengucapkan lkrar thalaq dan menjatuhkan Thalaq satu Raj,I kepada TermohonK/Penggugat R "TERMOHON ASLI".
5. Menetapkan biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **duplik sekaligus replik rekonvensi** secara elektronik pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. Dalam Konvensi.

Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Termohon sebagai mana yang telah di sampaikan melalui jawaban Termohon, dan selanjutnya membantah/ Menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon pada Posita B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.5. B.6.B.7 B.8, kecuali telah di akui kebenarannya dan nanti akan kita buktikan dalam pembuktian dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi.

B. Dalam Rekonvesi.

Bahwa apa yang menjadi dalil Rekonvensi ini mohon di anggap satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam jawaban Termohon/Penggugat Rekonvesi.

1. Bahwa Pengugat Rekonvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dalil posita Tergugat C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, Penggugat Rekonvensi tetap pada jawaban dalil-dalil yang telah Penggugat Rekonvesi ajukan, Tergugat Rekonvesi hanya



menghindar dari kewajiban yang harus dipenuhi dan tanggung jawab sebagai seorang suami.

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah istri yang menemani Tergugat Rekonvensi dari susah/Pegawai Honorer, hingga menjadi PNS, Pegawai Negeri Sipil, setelah mempunyai pendapatan yang layak dan di rasa sudah mempunyai kehidupan yang cukup, sekarang istri dan anak di Gugat Cerai, karena sudah tidak cantik lagi, dan diduga lebih memilih yang lebih cantik dan menggairahkan.

Mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara A.quo tersebut untuk memberikan keadilan bagi kami.

**Primer:**

**Dalam Konvensi.**

3. Menerima dan mengabulkan jawaban yang diajukan Termohon untuk seluruhnya;
4. Menolak Permohonan Pemohon dan tidak memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon;

**Dalam Rekonvensi**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah sesuai dengan ketentuan kepada Penggugat Rekonvensi yaitu sebagai berikut:
  - Nafkah iddah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan yang apabila selama 3 bulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - Nafkah lampau: Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan selama 19 (Sembilan belas) bulan yang seluruhnya berjumlah Rp95.000.000. (Sembilan puluh lima juta rupiah)

Halaman 19 dari 49 Halaman Putusan Nomor **1206/Pdt.G/2024/PA.KIa**



- Nafkah anak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan untuk kedua orang anak diluar dari biaya pendidikan dan pengobatan apabila anak sakit serta akan ada kenaikan 10% setiap tahunnya;
- Nafkah kiswah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Nafkah *Mut'ah* yaitu emas 24 karat sebesar 20 gram;

Nafkah tersebut di atas diberikan secara tunai dan kontan sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengucapkan Ikrar talak di hadapan Majelis Hakim di muka persidangan

3. Memberikan hak asuh kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang untuk memberikan hak asuh kecil (ke dua) yang bernama ANAK ASLI 2 (Perempuan: 9 tahun) dan ANAK ASLI 1 (laki-laki: 15 tahun) karena sudah *mumayyiz diserahkan* kepada anak;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk taat dan patuh terhadap Putusan Pengadilan dalam perkara ini.

#### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### **Subsida;**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, yang berupa:

#### **I. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 479/71/VI2008 tanggal 29 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, telah bermeterai cukup dan di-

Halaman 20 dari 49 Halaman Putusan Nomor **1206/Pdt.G/2024/PA.Kla**





- nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : XXX tanggal 29 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon NIK : XXX tanggal 18 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Izin Bercerai yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, tertanggal 15 November 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Pemohon Pada bulan September 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Asli Rekening Koran Bank Lampung atas nama Pemohon Pada 1 oktober 2024 sampai 4 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Asli Rekening Koran Bank Lampung atas nama Pemohon Pada 1 oktober 2024 sampai 4 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Halaman 21 dari 49 Halaman Putusan Nomor **1206/Pdt.G/2024/PA.Kla**



8. Asli Rekening Koran Bank EKA atas nama Pemohon Pada 5 Januari 2021 sampai 6 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh PT. BPR EKA BUMI ARTHA Cabang Kalianda. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7

9. Fotokopi Kartu PNS RI atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Bahwa Termohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas bukti surat P.1 sampai P.9;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

## **II. Bukti Saksi**

1. XXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami isteri sah yang menikah pada 16 Juni 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik bersama sampai berpisahdan sekarang mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon sampai saat ini dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Pemohon dan saksi sering melihat Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa pada tahun 2023 Termohon pernah mengadu kepada saksi

Halaman 22 dari 49 Halaman Putusan Nomor **1206/Pdt.G/2024/PA.Kla**



tentang kejadian perselisihan Pemohon dan Termohon pada tahun 2009;

- Bahwa Termohon menceritakan kejadian tahun 2009 disebabkan karena Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL);
- Bahwa pada tahun 2023 saksi mengetahui adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah Termohon menuduh Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Juli tahun 2023 pindah ke kontrakan namun Termohon masih dirumah kediaman bersama sampai bulan Mei 2024;
- Bahwa selain itu saksi juga pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mana Pemohon dan Termohon sama-sama berkata kasar namun Termohon sampai mendorong Pemohon hingga kedinding;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon sekarang adalah sebagai PNS Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa anak Pemohon hampir setiap 2 hari sekali datang dan meminta uang jajan senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 2 orang anak selama 2 hari;
- Bahwa Pemohon memiliki gaji sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun Pemohon juga memiliki hutang di Bank;
- Bahwa selain gaji, Pemohon juga memiliki tunjangan lain;
- Bahwa dahulu Pemohon memiliki penghasilan lain sebagai joki lomba burung kicau namun saat ini saksi sudah tidak mengetahui lagi;
- Bahwa sejak berpisah pemohon masih memberikan uang THR dari gaji Pemohon pada lebaran tahun 2024 senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga telah untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **XXX**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **XXX**, Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, di depan

Halaman 23 dari 49 Halaman Putusan Nomor **1206/Pdt.G/2024/PA.Kla**



persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pihak keluarga telah untuk merukunkan Pemohon dengan Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik bersama sampai berpisah dan sekarang mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon masih rutin memberikan biaya nafkah anak kepada kedua anak tersebut;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Pemohon dan saksi sering melihat Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa selain melihat pertengkaran, Pemohon dan Termohon juga kerap mengadu kepada saksi jika bertengkar;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah Termohon menuduh Pemohon selingkuh namun Pemohon mengaku hanya sebatas teman;
- Bahwa pada tahun 2009 Pemohon dan Termohon juga pernah bertengkar karena Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL);
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Juli tahun 2023 yang lalu, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama menempati sebuah rumah kontrakan sedangkan Termohon masih berada dirumah bersama sampai bulan Mei tahun 2024;
- Bahwa Pemohon merupakan seorang PNS yang memiliki penghasilan Rp4.000,000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Pemohon meminta nasihat kepada saksi sekaligus menyampaikan bahwa saat lebaran Pemohon memberikan gaji ke14/THR senilai full gaji kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 24 dari 49 Halaman Putusan Nomor **1206/Pdt.G/2024/PA.Kla**



□ Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sangat sulit;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan dupliknya, Termohon mengajukan bukti surat dan saksi;

I. Bukti Surat;

1. Cetak tangkapan layar foto, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Cetak tangkapan layar foto, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Cetak tangkapan layar percakapan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Cetak tangkapan layar percakapan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Cetak tangkapan layar percakapan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Cetak tangkapan layar percakapan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Cetak tangkapan layar percakapan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Cetak tangkapan layar percakapan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

Halaman 25 dari 49 Halaman Putusan Nomor **1206/Pdt.G/2024/PA.KIa**



9. Cetak tangkapan layar percakapan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
10. Cetak tangkapan layar percakapan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
11. Cetak tangkapan layar percakapan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;
12. Cetak tangkapan layar percakapan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;
13. Cetak tangkapan layar percakapan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;

II. Bukti Saksi;

XXX, Umur 53, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Kelapa Rt. 004 Rw. 004 Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pihak keluarga telah untuk merukunkan Termohon dengan Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri karena saksi adalah Sepupu Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik bersama sampai berpisah dan sekarang mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon bekerja menggunakan seragam Polisi Pamong Praja;
- Bahwa Termohon pernah meminjam uang kepada saksi untuk biaya sekolah dan sewa kontrakan sejumlah Rp6.000.000,00;
- Bahwa saksi kerap memberi uang jajan anak Termohon yang bernama ANAK ASLI 2 sebesar Rp10.000,00 perhari selain itu anak

Halaman 26 dari 49 Halaman Putusan Nomor **1206/Pdt.G/2024/PA.Kla**





tersebut juga makandirumah saksi;

- Bahwa setahu saksi yang membantu Termohon adalah keluarga dari sumatera barat, etek mengirim uang Rp500.000,00;
- Bahwa saksi sudah menasihati Termohon;

Bahwa Termohon menyatakan cukup atas alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon mengakui bukti T namun menyatakan bahwa foto dan percakapan tersebut didapat dengan cara menyadap saat anaknya menggunakan handphone milik Pemohon dan meminta akses email Pemohon

#### **KESIMPULAN**

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon agar semua tuntutan dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Termohon hanya menjelaskan mengenai arti dan jenis Eksepsi tanpa mengajukan maksud dari keberatan pokok perkara sehingga Majelis Hakim menilai terhadap Eksepsi Termohon patut di tolak;

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon terhadap isterinya sebagai Termohon yang perkawinan mereka dilangsungkan secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, Hakim menilai perkara ini secara

Halaman 27 dari 49 Halaman Putusan Nomor **1206/Pdt.G/2024/PA.KIa**



*absolut* termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberi kuasa tertanggal 18 Juli 2024, kepada Ruhenry, S.H.I., M.H., yang berkantor di Jalan Raya Palas, Desa Kekiling Nomor 32, RT 001/ RW 002, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 676/SKH/2024/PA.Kla tanggal 24 Juli 2024, untuk bertindak atas nama Pemohon mewakili atau mendampingi dalam perkara permohonan Nomor 1206/Pdt.G/2024/PA.Kla di Pengadilan Agama Kalianda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada penerima kuasa, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, dan kuasa hukum/advokat yang menerima kuasa dari Pemohon tersebut telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karenanya maka kuasa hukum Pemohon mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Halaman 28 dari 49 Halaman Putusan Nomor **1206/Pdt.G/2024/PA.Kla**



Menimbang, bahwa Termohon telah memberi kuasa tertanggal 18 Juli 2024, kepada Muhammad Muslimin, S.H., yang berkantor di Jl. Trans Sumatera, Komplek Ruko Jati Indah No. 16, XXX, Kalianda, Lampung Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 719/SKH/2024/PA.Kla tanggal 7 Agustus 2024, untuk bertindak atas nama Termohon mewakili atau mendampingi dalam perkara permohonan Nomor 1206/Pdt.G/2024/PA.Kla di Pengadilan Agama Kalianda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada penerima kuasa, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, dan kuasa hukum/advokat yang menerima kuasa dari Termohon tersebut telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karenanya maka kuasa hukum Termohon mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Termohon dalam perkara ini;

Halaman 29 dari 49 Halaman Putusan Nomor **1206/Pdt.G/2024/PA.Kla**



Menimbang, bahwa Termohon telah menikah secara sah dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, P.1). Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 keduanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak kepada Termohon ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan Termohon di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan mediator **Dr. Januri, S.Pd., S.H., M.H., CPLE., CPM., CPArb.**, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab antara Pemohon dan Termohon, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Termohon tidak membantah dalil Pemohon tentang pernikahan dan anak angkat tersebut. Majelis menilai hal tersebut merupakan pengakuan secara diam-diam sehingga merupakan fakta yang tidak perlu dibuktikan kecuali tentang pernikahan karena pernikahan hanya bisa dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti fotokopi surat (P.1 sampai P.8) yang telah di-*nazegelen* dan telah cocok sesuai aslinya. Majelis menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang

Halaman 30 dari 49 Halaman Putusan Nomor **1206/Pdt.G/2024/PA.Kla**



Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg./Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa sejak tanggal 06 November 2017 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kartu Keluarga) atas nama Pemohon, kedua bukti tersebut dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Terhadap kedua bukti tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon terbukti tercatat sebagai Warga Negara Indonesia di wilayah Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi surat izin bercerai) atas nama Pemohon, bukti tersebut dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon sebagai seorang PNS telah melaporkan kepada atasan pemohon mengenai kehendaknya mengajukan permohonan Cerai Talak Pada Pengadilan Agama Kalianda;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi pembayar gaji induk bulan September 2024) atas nama Pemohon, bukti tersebut dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon sebagai seorang PNS memiliki Penghasilan tetap dan dipandang mampu untuk menghidupi keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (cetak rekening koran) atas nama Pemohon, bukti tersebut dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* PT. Bank Lampung. Terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim menilai





bahwa Pemohon sebagai nasabah yang memiliki pemasukan dan pengeluaran rutin pada rekening tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (cetak rekening koran) atas nama Pemohon, bukti tersebut dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* PT. BPR BUMI EKA ARTHA. Terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon sebagai nasabah yang memiliki pemasukan dan pengeluaran rutin pada rekening tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi surat izin bercerai) atas nama Pemohon, bukti tersebut dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon sebagai seorang PNS telah melaporkan kepada atasan pemohon mengenai kehendaknya mengajukan permohonan Cerai Talak Pada Pengadilan Agama Kalianda;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil) atas nama Pemohon, bukti tersebut dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Kepala Badan Kepegawaian Negara. Terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon terbukti sebagai seorang PNS;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Kakak Kandung dan Tetangga Pemohon, telah berusia lebih dari 15 tahun dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat *formil* sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg. dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai T.13 merupakan cetak tangkapan layar, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan meskipun Pemohon mengakui namun sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1), (2), dan Pasal 44 Huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Halaman 32 dari 49 Halaman Putusan Nomor **1206/Pdt.G/2024/PA.Kla**





Transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (digital evidence). Pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik syarat formil diatur dalam Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, 15, dan 16 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak pengaju haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya harus sesuai hukum, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti berupa cetak tangkapan layar yang diajukan pihak yang berperkara belumlah memenuhi syarat-syarat di atas, sehingga alat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon mengetahui Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan sekarang telah dikaruniai mempunyai 2 (dua) orang anak. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil

Halaman 33 dari 49 Halaman Putusan Nomor **1206/Pdt.G/2024/PA.KIa**



permohonan;

Menimbang, bahwa Termohon hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi dan pada dasarnya pembuktian dengan saksi untuk memenuhi batas minimal bukti saksi adalah dengan dua orang saksi, sehingga satu orang saksi belum dapat dijadikan pembuktian yang cukup, sesuai dengan dalil hukum "*unus testis nullus testis*" yaitu bahwa, satu orang saksi tidak dianggap sebagai saksi. Dengan demikian bukti saksi yang hanya satu orang tanpa alat bukti lainnya, diapandang belum memenuhi batas minimal pembuktian. Oleh karenanya Termohon dipandang tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut dan keterangan saksi tersebut oleh Majelis Hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sering melihat Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon yang disebabkan oleh Termohon menduuh pemohon memiliki Wanita Idaman Lain (WIL). Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon mengetahui Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Juli tahun 2023 yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut disangka oleh Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon mengetahui pihak keluarga telah



berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil dan sekarang para saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya karena sudah merasa sulit. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Pemohon, atau meskipun relevan dengan dalil Pemohon tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada 16 Juni 2008;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon menduuh pemohon memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat, yang meninggalkan rumah adalah Pemohon sedangkan Termohon masih tinggal dirumah kediaman bersama sampai 10 bulan setelah Pemohon pergi tanpa kembali;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya karena merasa sangat sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami-isteri yang telah mengikat janji suci perkawinan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Pemohon dan Termohon wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, saling menjaga



kehormatan, dan bekerjasama dalam mengasuh dan memelihara anak-anak baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya (*vide*, Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 77), serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatan bersama (*vide*, Pasal 32 UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 78). Pemohon sebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya (*vide*, Pasal 34 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 80). Termohon sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (*vide*, Pasal 34 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 83);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut diatas, kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon justru sebaliknya karena antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada iktikad baik dari keduanya untuk kembali dan memperbaiki rumah tangga mereka, hal itu menurut Hakim merupakan indikasi perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3 bahwa penyebab timbulnya perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon menduhal pemohon memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hal yang bersifat prinsipil dan berpengaruh buruk terhadap keharmonisan rumah tangga, maka secara *normatif-filosofis* hal tersebut bertentangan aturan yang terkandung dalam Pasal 33 dan 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 dan 83 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami-isteri wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, serta saling menjaga kehormatan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas menunjukkan perkawinan Pemohon dengan

Halaman 36 dari 49 Halaman Putusan Nomor **1206/Pdt.G/2024/PA.Kla**



Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, dan sudah tidak saling membutuhkan lagi, sehingga dalam kondisi yang demikian menjadi berat bahkan sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk membangun rumah tangga ideal sesuai yang diharapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah dipertimbangan diatas dan diperkuat oleh fakta hukum angka 4 yakni keluarga para pihak telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon sudah sangat kecil harapannya untuk dapat bersatu kembali rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rohmah* sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, bahkan rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan atau dibiarkan maka sangat mungkin justru akan dapat menimbulkan *madharat* yang lebih besar dan penderitaan lahir-batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sementara Pemohon sudah bersikeras ingin menceraikan Termohon, oleh karena itu maka Hakim berpendapat hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga memberi izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon merupakan solusi yang kemungkinan besar dapat mendatangkan *kemaslahatan* dan menjauhkan dari *kemadharatan* bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُمْ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: “dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka





dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzhalimi dirinya sendiri". dan juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk diberi izin menceraikan Termohon sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakni **"Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga"**, oleh karenanya maka permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kalianda;

#### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi sebagaimana tersebut diatas, menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Pengugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bersama-sama dengan jawaban pertama dalam Konvensi dan masih berkaitan dengan pokok perkara. Majelis hakim

Halaman 38 dari 49 Halaman Putusan Nomor **1206/Pdt.G/2024/PA.Kla**





menilai hal itu telah memenuhi ketentuan Pasal 158 RBg, oleh karenanya maka secara *formil* gugatan Rekonvensi tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi adalah tentang nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak Berdasar ketentuan Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara *absolut* masih termasuk wewenang Pengadilan Agama namun mengenai hutang Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak menyampaikan bukti apapun atas jawaban dan dupliknya maka dalil Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah lahir mempunyai anak 2 (dua) orang anak bernama ANAK ASLI 1 dan ANAK ASLI 2;

2.

Bahwa Tergugat Rekonvensi terbukti memiliki hubungan dengan perempuan lain atas pengakuan Tergugat Rekonvensi mengenai bukti surat yang diajukan Penggugat Rekonvensi;

3.

Bahwa Tergugat Rekonvensi hingga saat ini masih bekerja sebagai PNS Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami wajib melindungi isterinya/suaminya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya apalagi pernikahannya telah berlangsung harmonis selama **16 (enam belas) tahun**;



Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Kitab *Al-Muhadzdzab* juz II halaman 178 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا وجدت التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة زمان صارت النفقة  
دينا في ذمته ولا تسقط بمضى الزمان

Artinya: "Jika telah ada tamkin (penyerahan diri) dari seorang isteri terhadap suaminya yang mewajibkan nafakah, dan si suami tidak membayar nafkah itu sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi hutang

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah Madhiyah yang oleh Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya mendadilkan bahwa sejak Penggugat Rekonvensi berpisah dengan Tergugat Rekonvensi pada bulan Juli 2023, Tergugat Rekonvensi memberikan uang Gaji 13 tahun 2023 senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Gaji 13 tahun 2024 senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Gaji 14 tahun 2024 senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berkeyakinan dengan demikian bahwa terbukti sejak berpisah bulan Juli 2023 Tergugat Rekonvensi selama 18 bulan hanya memberikan 3 kali kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim patut menghukum Tergugat Rekonvensi menunaikan kewajiban sisa yang belum di tunaikan selama 15 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai PNS Polisi Pamong Praja yang memiliki penghasilan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim menilai perlu mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi mengenai kewajiban membayar Nafkah madhiyah tersebut dengan di iringi kelayakan bagi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu menilai kelayakan terhadap biaya kehidupan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin (minimum) Kabupaten Lampung Selatan dalam angka 2024 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik Lampung Selatan yakni sebesar Rp508.494,00 (lima ratus delapan puluh empat sembilan puluh empat rupiah) perkapita perbulan perjiwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan Kemampuan Tergugat Rekonvensi dan Keputusan bagi Penggugat Rekonvensi mengenai besaran Nafkah Madhiyah, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah Madhiyah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selama 15 bulan yakni total Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 149 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa: ***Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a.....: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah ditemukan pada pertimbangan hukum dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, Majelis menilai Penggugat Rekonvensi ternyata tidak berbuat ***nusyuz*** kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah (nafkah iddah) dari Tergugat Rekonvensi sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah iddah, harus didasarkan pada ketentuan surat *Ath-Thalaq* ayat 7 yakni sesuai dengan kemampuan suami, dan termasuk dalam pengertian nafkah iddah tersebut adalah makanan, pakaian (*kiswah*) dan tempat tinggal (*maskan*), sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah* juz IV hal 576 sebagai berikut :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة، والمراد بالنفقة ما يشتمل  
الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya : "Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya/suaminya yang ditalak *raj'i*, baik merdeka atau budak, dan yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal";



Menimbang, bahwa disamping sesuai dengan kemampuan suami sebagaimana pertimbangan di atas, besarnya nafkah iddah juga perlu disesuaikan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian, dan berdasarkan fakta hukum angka 3 yakni Tergugat Rekonvensi hingga saat ini masih bekerja dan mempunyai penghasilan tetap, Majelis berpendapat cukup layak dan adil untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah, Majelis menilai hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa tentang bentuk dan ukuran Mut'ah, Al-qur'an Surat Al- Baqarah ayat 241 tersebut menggariskan bahwa mut'ah itu harus ma'ruf, oleh karena itu harus dikembalikan kepada kepatutan dan kelayakan yang dikaitkan dengan kemampuan suami dan lamanya mereka berumah tangga serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyebab perceraian mereka sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 278 K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998;



Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* juga dimaksudkan agar dapat menghibur dan mengurangi kepedihan hati bekas istri sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Al-Islami wa adillatuhu* juz VII halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

و لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفقرة والإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية  
إن لم تكن البينة كبرى

Artinya : *"Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula, jika bukan talak bain sughro";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah* dapat dikabulkan sebagian, dan berdasarkan fakta hukum angka 3 yakni Tergugat Rekonvensi hingga saat ini masih bekerja dan mempunyai penghasilan tetap, dihubungkan dengan masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama sekitar 16 (enam belas) tahun serta penyebab perceraian antara keduanya Tergugat Rekonvensi yang kemudian pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi, maka Hakim berpendapat cukup memenuhi asas layak dan pantas (*ma'ruf*) untuk menghukum kepada Tergugat Rekonvensi membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa berupa cincin emas 10 gram);

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi petitum angka 4 tentang nafkah anak, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut:

1.

**Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:**

*Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*

Halaman 43 dari 49 Halaman Putusan Nomor **1206/Pdt.G/2024/PA.KIa**





**2. Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak:**

*Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial;*

**3. Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam:**

*(4). Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:*

- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;*
- c. Biaya pendidikan bagi anak;*

**4.**

**Pasal 105 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam:**

*Dalam hal terjadinya perceraian:*

- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;*

**5.**

**Pasal 156 huruf d dan f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam:**

*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:*

- 4. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);*
- 5. ...*
- 6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;*

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa anak adalah menjadi tanggungan ayahnya dan tidak menjadi soal apakah anak itu berada dalam pemeliharaan ibu atau lainnya, maka Majelis perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat hakim, yang tercantum di dalam kitab *Matan*





*Bidayah al-Muhtadiy Fii Fiqh al-Imam Abi Hanifah* Juz I halaman 86 yang berbunyi:

وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالأم أحق بالولد والنفقة على الأب

Artinya : "Jika terjadi perceraian antara kedua orang tua, maka ibu berhak atas pengasuhan anak sedangkan ayah wajib (bertanggung jawab) atas nafkah anak tersebut";

dan juga dalam kitab al-Muhadzab Juz II halaman 177 yang berbunyi:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya: "wajib atas seorang ayah memberi nafkah kepada anaknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak dapat dikabulkan sebagian, dan berdasarkan fakta hukum angka 3 yakni Tergugat Rekonvensi hingga saat ini masih bekerja sebagai PNS Polisi Pamong Praja dan mempunyai penghasilan tetap, maka Majelis Hakim memandang cukup layak dan adil menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak 2 (dua) orang anak bernama **ANAK ASLI 1 Usia 15 tahun dan ANAK ASLI 2 Usia 9 tahun** setiap bulan minimal berupa berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk masing-masing anak;

Menimbang, bahwa mengingat nilai rupiah yang setiap tahun pasti mengalami inflasi, maka Majelis berpendapat perlu menetapkan besaran nafkah anak yang wajib diberikan oleh Tergugat tersebut harus naik setiap tahun sebesar 10% dari besaran yang ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa guna melindungi hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat dijatuhkan talak oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Sema Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, Majelis perlu memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah lampau Penggugat



Rekonvensi, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak setelah putusan berkekuatan hukum tetap, kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas paling lambat sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi ada yang dikabulkan dan juga ada yang ditolak, ada yang secara kualitas dikabulkan kurang dari yang dituntut dan ada juga yang lebih dari yang dituntut, maka Hakim harus menyatakan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, atas petitum dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk menetapkan anak yang bernama, **ANAK ASLI 1 dan ANAK ASLI 2** berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonvensi, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*".

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK ASLI 1 telah *mumayyiz* (berusia 15) tahun sehingga anak tersebut bisa ikut dengan siapaun yang dikehendaki anak tersebut dengan tidak mengganggu tumbuh kembang dan pendidikan anak tersebut serta tidak dihalang-halangi untuk akses bertemu kedua orangtuanya;

Menimbang, bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun berada dalam pengasuhan Ibu sebagaimana dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak membuktikan apapun mengenai anak yang bernama ANAK ASLI 2, selain itu saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sehingga Majelis Hakim patut untuk menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi atas hak asuh anak;

Halaman 46 dari 49 Halaman Putusan Nomor **1206/Pdt.G/2024/PA.Kla**



Menimbang, atas petitum dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk menetapkan Kiswah Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai oleh karena Nafkah Iddah telah di kabulkan sehingga Kiswah termasuk bagian dari pada Nafkah Iddah tersebut sehingga Majelis Hakim patut untuk menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi atas petitum Kiswah;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa guna melindungi hak Termohon sebagai akibat dijatuhkan talak oleh Pemohon kepada Termohon, maka berdasarkan ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Sema Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk membayarkan nafkah iddah dan mut'ah tersebut kepada Termohon paling telat sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon pada petitum angka 3, Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 47 dari 49 Halaman Putusan Nomor **1206/Pdt.G/2024/PA.KIa**



2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**);

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON ASLI**) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON ASLI**) paling lambat sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya kepada Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Kalianda sebagai berikut:
  - 2.1. Nafkah Madhiyah selama 15 bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
  - 2.2. Nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 2.3. Mut'ah yang berupa cincin mas 10 gram;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON ASLI**) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON ASLI**) berupa nafkah atas 2 (dua) orang anak bernama **ANAK ASLI 1**, Usia 15 tahun dan **ANAK ASLI 2** Usia 9 tahun. setiap bulan minimal berupa uang masing-masing anak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan tambahan kenaikan setiap tahun dari angka tersebut sebesar 10% (sepuluh persen) hingga anak-anak tersebut dewasa atau telah mandiri atau telah menikah;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kalianda pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Juamdil Akhir 1446 *Hijriyah* oleh **Waluyo, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.**



dan **Achmad Rifqi J.Q., S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Gunawan, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon serta Kuasa Hukumnya dan Termohon serta Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Hakim Ketua

**Waluyo, S.Ag., M.H.I.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.**

**Achmad Rifqi J.Q., S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Gunawan, S.H.I.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK perkara	: Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	32.000,00
4. Biaya PNBK panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya meterai	: Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>		<b>: Rp 172.000,00</b>

(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)